



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
30. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar;
33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.082.765.291.218,78
b. Belanja	Rp.	940.141.429.606,79
Surplus / Defisit	Rp.	142.623.861.611,99
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	72.961.236.185,63
- Pengeluaran	Rp.	57.329.036.337,06
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	15.632.199.848,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.826.304.754,68 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan Rp. 1.056.938.986.464,10 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 1.082.765.291.218,78
 Selisih lebih / (kurang) Rp. 25.826.304.754,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp132.379.981.906,49 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah Rp. 1.072.521.411.513,28 perubahan
 - b. Realisasi Rp. 940.141.429.606,79
 Selisih lebih / (kurang) (Rp. 132.379.981.906,49)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp158.206.286.661,17 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus / defisit setelah (Rp. 15.582.425.049,18) perubahan
 - b. Realisasi Rp. 142.623.861.611,99
 Selisih lebih / (kurang) Rp. 158.206.286.661,17

(4) Selisih...

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,45 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 72.961.236.185,18 |
| b. Realisasi | Rp. | 72.961.236.185,63 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | 0,45 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp49.774.798,94 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------|-------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 57.378.811.136,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 57.329.036.337,06 |
| Selisih lebih / (kurang) | (Rp. | 49.774.798,94) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp49.774.799,39 dengan rincian sebagai berikut.:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 15.582.425.049,18 |
| b. Realisasi | Rp. | 15.632.199.848,57 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | 49.774.799,39 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	72.961.236.185,63
b. Penggunaan saldo anggaran lebih	(Rp	72.961.236.185,63)
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	Rp.	158.256.061.460,56
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	158.256.061.460,56

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.946.215.853.168,65
b. Jumlah kewajiban	Rp.	43.045.967.188,85
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.903.169.885.979,80

Pasal 6

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp.	1.018.441.750.476,26
b. Beban	Rp.	851.217.141.318,13
c. Surplus / Defisit LO	Rp.	167.224.609.158,13

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	4.913.932.492.429,56
b. Surplus/ defisit LO	Rp.	167.224.609.158,13
c. Dampak komulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	(Rp.	2.177.987.215.607,89)
d. Ekuitas akhir	Rp.	2.903.169.885.979,80

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp.	66.338.251.264,45
b. Arus—kas dari aktivitas operasi	Rp.	341.964.222.233,99
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	256.619.171.758,00)
l. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.	50.225.201,06)
. Arus kas dari aktivitas transistoris	(Rp.	33.020.453,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp.	159.062.067.037,83

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 8 Agustus 2017


~~Pih. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR~~
WAKIL WALIKOTA,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 8 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



REINWARD SIMANJUNTAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/82/2017)